

## FAKTOR PENENTU TINDAK PENGGELAPAN PAJAK: TARIF, KEADILAN, SANKSI PAJAK, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Rahmawati Hanny Yustrianthe<sup>1)</sup>

Sekar Ayu Pandan Wangi<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup> Program Studi Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta

email: [yustrianthe@gmail.com](mailto:yustrianthe@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh teknologi informasi, tarif pajak, keadilan pajak, sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Sampel dilakukan dengan metode purposive sampling pada wajib pajak orang pribadi yang berada di Yogyakarta sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi tarif pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, namun secara parsial tidak berpengaruh signifikan.*

**Kata Kunci :** *Teknologi Informasi, Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Penggelapan Pajak.*

### ABSTRACT

*This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of information technology, tax rates, tax fairness, tax sanctions on tax evasion. The sample was conducted using a purposive sampling method on individual taxpayers in Yogyakarta as many as 100 respondents. The data collection technique used a questionnaire. The data analysis method used in this study was multiple linear regression. The results of the study indicate that information technology tax rates, tax fairness, and tax sanctions simultaneously have a significant effect on tax evasion, but partially do not have a significant effect.*

**Keywords:** *Information Technology, Tax Rates, Tax Fairness, Tax Sanctions, Tax Evasion.*

## PENDAHULUAN

Perekonomian negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan ekonomi mikro (Auliana & Muttaqin, 2023). Negara seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu sumber pendanaan utama adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini disebut sebagai *fungsi anggaran*, yang mencerminkan peran strategis perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal. Namun, dalam pelaksanaannya, realisasi penerimaan pajak di Indonesia kerap tidak mencapai target. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak masih menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka, sehingga enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Auliana & Muttaqin, 2023). Keengganan ini turut menjadi pemicu praktik penggelapan pajak (Putra et al., 2023). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan (Permana, 2024). Praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Dampaknya meliputi kerugian keuangan negara, terganggunya keseimbangan anggaran nasional, dan penurunan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu kasus nyata sebagaimana yang menimpa PT Purbalaksana Jaya Mandiri, sebuah perusahaan distributor minyak goreng. Perusahaan tersebut terbukti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

yang tidak benar, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 46,78 miliar. Dalam upaya pemulihan kerugian tersebut, Kejaksaan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pajak DIY telah menyita aset perusahaan senilai Rp 12 miliar (detik.com, 2024). Kasus semacam ini memicu berbagai persepsi negatif di masyarakat terhadap sistem perpajakan. Persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, kerja sama negatif antara oknum aparat dan individu, serta lemahnya efek jera dari sanksi hukum yang ada. Untuk mengatasi praktik penggelapan pajak, penting untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak, besaran tarif pajak, persepsi mengenai keadilan pajak, adanya diskriminasi dalam perlakuan pajak, nilai religiusitas wajib pajak, efektivitas sanksi pajak, serta dukungan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah tarif pajak. Banyaknya wajib pajak yang wajib dibayarkan ditentukan oleh imbalan pajak yang akan dipresentasikan. Tarif pajak yang tinggi akan berdampak pada perilaku penggelapan pajak. Tarif pajak saja tidak menentukan apakah masyarakat mau membayar pajak (Cahyaningtyas, et al, 2023). Studi menunjukkan bahwa tarif pajak secara parsial tidak mempengaruhi penggelapan pajak, dengan kata lain tarif pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi penggelapan pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki tarif pajak yang rendah mungkin melakukan penggelapan pajak karena kepentingan mereka sendiri daripada karena faktor tarif pajak. Namun pada penelitian Humtaz (2024), Fitria, et al

(2022), dan Syamsiah, et al (2024) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan wajib pajak, maka semakin rendah kemungkinan mereka akan melakukan penggelapan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Keadilan artinya wajib pajak yang harus diperlakukan secara adil dalam pengeenaan dan pemungutan pajak. Semakin lemah sistem peradilan secara umum, semakin rendah tingkat kepatuhan dan semakin besar keinginan untuk menghindari pajak (Rismauli et al., 2023). Terkait dengan keadilan Undang-undang perpajakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk perlakuan yang sama terhadap seluruh wajib pajak, tidak ada perbedaan kebangsaan, agama, keyakinan politik. Pada penelitian Putra et al., (2023), Sari & Mudzakir (2024), dan Cahyaningtyas, et al., (2023) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi keadilan yang diberikan maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Berbanding terbaik dengan penelitian Rismauli et al., (2023) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak berguna dalam memerangi penggelapan pajak, tetapi kurang memperhatikan interpretasi undang-undang perpajakan. Sanksi atau hukuman yang digunakan sebagai strategi pertama untuk mencapai kepatuhan pajak dapat

menghancurkan legitimasi regulator (Rismauli et al., 2023). Denda yang lebih tinggi meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, yang pada akhirnya meningkatkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah, et al., (2024), Fitria, et al (2022), dan Istia, et al (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Mirayani & Rengganis, (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak, sehingga sanksi pajak yang tegas membuat wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya adalah perilaku yang tidak etis.

Faktor keempat yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah teknologi informasi. Diharapkan bahwa, sebagai hasil dari pembaharuan layanan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya akan meningkat karena proses pembayaran yang dipermudah dan pelaporan pajak. Teknologi dan informasi perpajakan berhasil jika prosedur pelaksanaannya mudah (Kusnadi, et al., 2024). Pada penelitian Istia, et al., (2024) dan Purba, et al., (2022) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Biettant (2024) dan penelitian Widayanti, et al (2023) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa praktik penggelapan pajak cenderung marak dilakukan. Selain itu, berbagai hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang masih kontradiksi.

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak dan faktor-faktor penentu tindakan tersebut dilakukan. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berbekal latar belakang di atas, maka peneliti berusaha meneliti kembali faktor-faktor yang masih kontradiksi dalam kaitannya dengan tindak penggelapan pajak, yaitu: tarif pajak, keadilan pajak, sanksi pajak, dan teknologi informasi.

## KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi adalah dimana tingkah laku seseorang dipengaruhi antara kekuatan internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu, seperti usaha atau kemampuan. Sedangkan kekuatan eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan seperti keberuntungan atau kesulitan dalam pekerjaan. Robbins & Judge (2008) menentukan apakah perilaku secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 1) Kekhususan, artinya bahwa orang memandang tindakan orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Jika perilaku seseorang dianggap normal, maka ini dianggap sebagai atribusi internal. Sebaliknya, jika perilaku tersebut dianggap tidak normal, orang lain yang bertindak sebagai pengamat akan membuat atribusi eksternal; 2) Konsensus, artinya setiap orang mempunyai pendapat yang sama tentang bagaimana menyikapi tindakan seseorang dalam situasi yang sama. Jika konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal; dan 3) Konsistensi

adalah ketika seseorang mengevaluasi tindakan orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten seseorang, maka semakin banyak orang yang mengaitkannya dengan sebab-sebab internal. Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal). Jadi, teori atribusi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menjelaskan suatu kejadian, sebab, atau alasan atas perilakunya (Paramita & Budiasih, 2016). Apabila dikaitkan antara teori atribusi dengan perilaku penggelapan pajak maka teori atribusi akan menjelaskan proses dan faktor pendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak baik dilihat dari sisi internal maupun eksternal.

### Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen, (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diidikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). Kurniawati (2014), menyatakan *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: 1) *Behavior*

*belief* adalah keyakinan tentang konsekuensi dari suatu tindakan dan evaluasi atau penilaian atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penelitian terdapat akibat tindakan kemudian membentuk variabel sikap; 2) *Normative belief* merupakan keyakinan individu terhadap ekspektasi normatif individu tersebut atau referensi lainnya, seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak, untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*Subjective norm*). Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa *normative belief* adalah dorongan dan motivasi yang datang dari luar diri seseorang (orang lain) dan mempengaruhi perilaku seseorang; dan 3) *Control belief* adalah keyakinan pribadi yang didasarkan pada pengalaman perilaku masa lalu serta faktor atau hal-hal yang membantu atau menghalangi persepsi perilaku, keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavior control*). Keterkaitan teori ini dengan penggelapan pajak terletak pada sejauh mana rasionalitas dapat mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dari pajak tersebut. Di samping rasionalitas, lingkungan juga memiliki pengaruh yang signifikan karena berkaitan dengan pembentukan norma subjektif yang berdampak pada keputusan perilaku (Ekaputra et al., 2022).

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang dilaporkan dan

harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak akan meningkatkan beban pajak, sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak dan penalti. Di Indonesia, pajak dipungut berdasarkan tarif tertentu yang telah ditetapkan. Salah satu syarat dalam pemungutan pajak adalah keadilan, baik dari segi prinsip maupun pelaksanaannya, sehingga dapat menciptakan keseimbangan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Afifah & Hasyim, 2020). Semakin rendah tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, maka semakin rendah kemungkinan mereka akan melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Humtaz (2024), Fitria, et al (2022), dan Syamsiah, et al (2024) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Keadilan adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Sebuah sistem perpajakan yang adil ditandai dengan perlakuan yang setara terhadap individu atau entitas dalam kondisi ekonomi yang serupa. Salah satu masalah yang sulit dalam pemungutan pajak adalah bagaimana mencapai keadilan pajak, karena keadilan memiliki perspektif yang luas dimana kesetaraan berbeda antara individu, yang berkontribusi pada persepsi wajib pajak tentang pentingnya keadilan pajak dalam membayar pajak akan

mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajibannya. Semakin tinggi keadilan pajak, maka semakin tidak etis perilaku penggelapan pajak. Tindakan pemerintah dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan berpotensi menimbulkan penggelapan pajak. Penggelapan ini sering kali dipandang sebagai tindakan yang merugikan. Semakin tinggi keadilan yang diberikan maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Putra et al., (2023), Sari & Mudzakir (2024), dan Cahyaningtyas, et al., (2023) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipenuhi, tau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (*perventif*) supaya wajib pajak tidak dapat melanggar ketentuan perpajakan (Saragih & Rusdi, 2022). Sanksi pajak merupakan hukuman atau konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik melalui penghindaran pajak maupun pelaporan yang tidak tepat. Salah satu langkah yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani kasus penggelapan pajak yaitu menggunakan sanksi perpajakan sebagai salah satu cara untuk meminimalkan terjadinya kasus penggelapan pajak atau pelanggaran pajak.


Tujuan dari sanksi pajak adalah untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam sistem perpajakan. Denda yang lebih tinggi meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, yang pada akhirnya meningkatkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Syamsiah, et al (2024), Fitria, et al (2022), dan Istia, et al (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Penggelapan Pajak**

Teknologi informasi perpajakan adalah kajian di bidang perpajakan yang mencakup perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Modernisasi pelayanan perpajakan berupa penerapan teknologi dan informasi yang modern diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Jika diterapkan secara efektif, teknologi informasi memiliki potensi besar untuk mengurangi penggelapan pajak dengan meningkatkan pengawasan, transparansi, dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Risiko penyalahgunaan teknologi untuk menghindari kewajiban pajak jika tidak terdapat pengawasan yang ketat.

Diharapkan bahwa, sebagai hasil dari pembaharuan layanan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya akan meningkat karena proses pembayaran dan pelaporan pajak yang dipermudah. Teknologi dan informasi perpajakan berhasil jika prosedur pelaksanaannya mudah (Kusnadi, et al., 2024). Hal tersebut didukung oleh hasil

penelitian Dewi & Biettant (2024) dan penelitian Widayanti, et al (2023) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4: Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

**Gambar 1**  
**Model Kerangka Konseptual**

## METODE PENELITIAN

### Subjek dan Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di wilayah Kemantren Mergangsan Yogyakarta. Subjek yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP dan dapat memberikan pendapatnya yang berhubungan dengan tindakan penggelapan pajak.

### Jenis Data

Menurut pendekatannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian survei (*survey research*) yang bersifat penjelasan dan pengujian hipotesis (*explanatory*). Dalam proses survei ini, informasi dikumpulkan melalui kuesioner yang dibuat menggunakan *Google Form*, dengan data diambil dari responden yang telah dipilih sebagai sampel penelitian.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di wilayah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dan di luar wilayah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dikategorikan sebagai penelitian alamiah, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti (Sugiono, 2018). Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.

### Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang teliti dalam suatu penelitian, yang hasilnya dianggap dapat menggambarkan populasi asli, tetapi bukan populasi itu sendiri. Sugiyono (2014:136), mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* atau dengan menentukan sendiri kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dan di luar wilayah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Memiliki penghasilan, (2) Mempunyai NPWP, dan (3) Bekerja secara individu atau bebas

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dan di luar wilayah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 31 poin pernyataan, sedangkan skala yang digunakan dalam mengukur jawaban dari pernyataan tentang variabel penggelapan pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas, sanksi pajak, serta teknologi informasi dalam penelitian ini adalah skala likert. Maka skala Likert yang digunakan pada penelitian ini adalah angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral (N), angka 4 untuk Setuju (S), dan angka 5 untuk Sangat Setuju (SS).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penggelapan pajak atau *tax evasion*. Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali secara ilegal. Tidak hanya otoritas pajak yang melaporkan kasus

penggelapan pajak (Weti & Sutandi, 2022). Perorangan maupun perusahaan kerap kali mengekspresikan keinginan untuk mengurangi kewajiban pajak yang mereka miliki. Mardiasmo (2018:11), mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu upaya wajib pajak dalam meringankan beban atau utang pajak, akan tetapi dengan melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terjadi pelanggaran undang-undang dalam kasus penggelapan ini, dan pelakunya menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak tidak mematuhi ketentuan formal perpajakan yang berlaku, mereka melakukan tindakan pemalsuan dokumen atau melaporkan data yang tidak lengkap dan tidak benar. Variabel penggelapan pajak diukur menggunakan indikator yang dilakukan oleh (Auliana & Mutaqqin, 2023). Pada variabel dependen yaitu penggelapan pajak (Y) diukur menggunakan skala linkert nilai 1-5 yang mengidentifikasi skor, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas, sanksi pajak, serta teknologi informasi. Novel (2024), mendefinisikan Tarif adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan yang dimilikinya. Dampak dari tarif pajak yang tinggi (yang tergantung pada penghasilan) adalah ketika terjadi perubahan dalam jumlah penghasilan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan berubah. Pengenaan pajak di Indonesia dilakukan menggunakan tarif pajak sebagai landasan. Besarnya biaya pajak yang perlu disetor sangat bergantung pada tingkat tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak digunakan sebagai acuan untuk menghitung total pajak yang harus disetor (Kiswanto, 2014). Penerapan tarif pajak adalah hal yang perlu dipahami

wajib pajak sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Umumnya tarif pajak merupakan persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Variabel tarif pajak diukur menggunakan indikator yang dilakukan oleh (Auliana & Mutaqqin, 2023). Pada variabel independen yaitu tarif pajak (X2) diukur menggunakan skala linkert nilai 1-5 yang mengidentifikasi skor, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Keadilan pajak merupakan konsep yang sangat krusial dalam sistem perpajakan, sebab berkaitan langsung dengan bagaimana masyarakat memandang kewajiban pajak serta tingkat kepatuhan mereka terhadapnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai keadilan pajak menjadi semakin signifikan, terlebih dengan adanya perkembangan sistem perpajakan global, reformasi pajak yang sedang berlangsung, dan meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan. Jumirah et al., (2023), keadilan merupakan salah satu prinsip perpajakan yang sangat penting. Sistem perpajakan yang adil memberi penghargaan kepada wajib pajak, karena dengan demikian wajib pajak akan merasa dihargai dan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Organisasi Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam urusan perpajakan telah berupaya melakukan tugas tersebut secara optimal. Ini dilakukan melalui pelaksanaan program intensifikasi dan penyuluhan di sektor perpajakan, mengingat betapa pentingnya penerimaan pajak untuk pembangunan nasional. Pelaksanaan program tersebut berlangsung dengan lancar dan berkelanjutan, serta dilakukan secara terpadu. Variabel keadilan pajak diukur menggunakan indikator yang dilakukan oleh (Auliana & Mutaqqin, 2023). Pada variabel independen yaitu keadilan pajak

(X4) diukur menggunakan skala linkert nilai 1-5 yang mengidentifikasi skor, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Mardiasmo, (2018) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah (*preventif*) supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan sesuatu yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak, namun dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak, dan banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa mereka sering mengulangi kesalahan yang sama ketika memenuhi kewajibannya. Sanksi pajak merujuk pada hukuman atau tindakan yang diterapkan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat terdiri dari sanksi administratif maupun sanksi pidana, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif merujuk pada sanksi yang berupa pembayaran sejumlah nominal tertentu yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang berupa hukuman penjara selama periode tertentu. Variabel sanksi pajak diukur menggunakan indikator yang dilakukan oleh (Rismauli, et al., 2023). Pada variabel independen yaitu sanksi pajak (X6) diukur menggunakan skala linkert nilai 1-5 yang mengidentifikasi skor, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Teknologi menurut KBBI memiliki dua pengertian, yaitu: 1) Metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan; 2) Semua sarana yang disediakan untuk memenuhi

kebutuhan barang yang mendukung kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi informasi perpajakan adalah kajian di bidang perpajakan yang mencakup perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini meliputi sarana dan prasarana yang meningkatkan penyajian perpajakan kepada wajib pajak, dengan harapan agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015). Teknologi terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Perkembangan teknologi terjadi dengan pesat di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus, tetapi juga memperbaiki sistem pelayanan dalam bidang teknologi. Diharapkan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang modern, wajib pajak akan lebih mudah dalam menyampaikan SPT secara online dan real-time untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan ini mencakup *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Faktur*, *e-Filling*, dan *e-Billing*. Variabel teknologi informasi diukur menggunakan indikator yang dilakukan oleh (Istia, et al., 2024). Pada variabel independen yaitu teknologi informasi (X7) diukur menggunakan skala linkert nilai 1-5 yang mengidentifikasi skor, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

### Teknik Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan analisis kualitas data, statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis. Untuk pelaksanaan pengujian ini, digunakan perangkat lunak statistik SPSS 26.0. Uji kualitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini sudah memiliki validasi dan reliabilitas yang memadai. Proses uji

kualitas data ini dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan menggunakan *correlation product moment* dan *cronbach alpha*.

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Melalui analisis statistik deskriptif ini, dapat diperoleh ringkasan yang mencakup berbagai informasi penting mengenai data penelitian, seperti standar deviasi, rata-rata (*mean*), nilai maksimum dan minimum, ataupun sejumlah indikator optional lainnya.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Namun untuk itu harus dilakukan pengujian asumsi klasik yang diperlukan untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik. Untuk mengetahui kelayakan model yang dihasilkan dalam suatu hubungan simultan, model dapat diuji dengan menggunakan pengujian kelayakan model dengan menggunakan model normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Apabila pengujian asumsi tersebut telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda (uji t, uji F, dan uji koefisiensi determinasi). Persamaan statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + \varepsilon$

Keterangan:

Y = Penggelapan Pajak

A = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X1 = Pemahaman Perpajakan

X2 = Tarif Pajak

X3 = Diskriminasi

X4 = Keadilan Pajak

X5 = Religiusitas

X6 = Sanksi Pajak

X7 = Teknologi Informasi

$\varepsilon$  = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berusaha mengkaji secara empiris pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, dan Teknologi Informasi terhadap Penggelapan Pajak. Objek penelitian ini adalah individu wajib pajak yang ada di wilayah Mergangsan Yogyakarta. Semua individu yang selanjutnya disebut responden tersebut diberi kuesioner untuk diisi yang didistribusikan langsung maupun media sosial tertentu dalam bentuk G-form Kuesioner yang disebar pada responden, 100% kembali dan semuanya memenuhi kriteria untuk diolah. Dalam kuesioner, ada 2 informasi data yang peneliti coba gali, yaitu data umum pribadi dan data terkait pernyataan atau pertanyaan untuk mengukur variabel penelitian.

Data umum pribadi mencakup karakteristik responden, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status pekerjaan, penghasilan, ataupun agama. Berdasarkan jenis kelamin diperoleh data bahwa laki-laki sebanyak 49 (49%), dan perempuan sebanyak 51 (51%). Responden didominasi perempuan. Selain itu, usia responden dalam penelitian ini yaitu 18-25 tahun sebanyak 31 (31%), usia 26-30 tahun sebanyak 11 (11%), usia 31-35 tahun sebanyak 25 (25%), usia 36-40 tahun sebanyak 17 (17%) dan usia >40 tahun sebanyak 16 (16%). Responden terbanyak berusia 18-25 tahun. Terkait level pendidikan, tidak ada responden dalam penelitian ini yang berpendidikan, sedangkan D3 sebanyak 26 (26%), D4 sebanyak 5 (5%), S1 sebanyak 38 (38%),

S2 sebanyak 2 (2%), SMA/SMK sebanyak 29 (29%). Responden terbanyak berpendidikan S1. Apabila ditinjau dari variasi jenis pekerjaan meliputi wiraswasta sebanyak 26 (26%), pegawai swasta sebanyak 24 (24%), PNS sebanyak 30 (30%), Buruh sebanyak 1 (1%), Freelancer sebanyak 12 (12%), pekerja lepas sebanyak 1 (1%), PPPk sebanyak 2 (2%) dan pegawai BUMN sebanyak 1 (1%). Jadi, mayoritas responden berprofesi sebagai PNS. Selanjutnya, apabila dilihat dari variasi penghasilan yang diterima oleh responden dapat diketahui bahwa mayoritas penghasilan responden dalam penelitian ini adalah Rp 2.500.001 – Rp5.000.000 yang meliputi: penghasilan <Rp 2.500.000 sebanyak 40 (40%), penghasilan Rp2.500.001 – Rp 5.000.000 sebanyak 49 (49%), penghasilan Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000 sebanyak 10 (10%), penghasilan >10.000.001 sebanyak 1 (1%). Jika dilihat dari variasi agama yang dianut

oleh responden maka diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini beragama Islam sebanyak 65 (65%), sedangkan yang beragamaan Katolik sebanyak 20 (20%), Kristen sebanyak 15 (15%).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis uji kualitas data yang mencakup uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua data yang digunakan sudah valid dan reliabel. Hasil analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum dan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel, yaitu: pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas, sanksi pajak, teknologi informasi dan penggelapan pajak sebagaimana nampak dalam tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
Tarif Pajak	100	9	25	18,77	3,366
Keadilan Pajak	100	4	20	9,86	3,464
Sanksi Pajak	100	4	20	15,54	3,374
Teknologi Informasi	100	11	20	16,08	2,620
Penggelapan Pajak	100	4	20	12,57	3,285

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif diperoleh hasil bahwa nilai minimum dari tarif pajak adalah 9 dan nilai maksimum adalah 25, sehingga rata-rata (*mean*) sebesar 18,77 dengan *ntandard deviation* sebesar 3,366. Hasil dari variabel diskriminasi menunjukkan nilai minimum adalah 10 dan nilai maksimum adalah 20, sehingga rata-rata (*mean*) sebesar 14,11 dengan *standard deviation* sebesar 1,994. Hasil dari variabel Keadilan Pajak menunjukkan nilai minimum adalah 4 dan

nilai maksimum adalah 20, sehingga rata-rata (*mean*) sebesar 9,86 dengan *standard deviation* sebesar 3,464. Hasil variabel dari Sanksi Pajak menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 4 dan nilai maksimum adalah 20, sehingga rata-rata (*mean*) sebesar 15,54 dengan *standard deviation* sebesar 3,374. Hasil variabel dari Teknologi Informasi menunjukkan nilai minimum adalah 11 dan nilai maksimum adalah 20, sehingga rata-rata (*mean*) sebesar 16,08 dengan *standard deviation*

sebesar 2,620. Hasil variabel Penggelapan Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 20, sehingga rata-rata (*mean*) sebesar 12,57 dan *standard deviation* sebesar 3,285.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yang berusaha menganalisis pengaruh tarif pajak, keadilan Pajak, sanksi pajak, dan teknologi informasi terhadap penggelapan pajak menggunakan analisis regresi berganda melalui uji F, uji T dan Koefisien

Determinasi. Dalam uji simultan (Uji F) diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	173,012	7	24,716	2,539	0,020 <sup>b</sup>
Residual	895,498	92	9,734		
Total	1068,510	99			

a. Dependen Variabel: Penggelapan Pajak

Predictors: (Constan), Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, Religiusitas, Keadilan Pajak, Diskriminasi, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai F hitung yaitu sebesar 2,53, sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan variabel independen yang meliputi teknologi informasi, sanksi pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak memiliki pengaruh

secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Hasil uji parsial (Uji t) dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk menguji masing-masing faktor penentu terhadap penggelapan pajak menunjukkan hasil sebagaimana tabel 3 di bawah. Adapaun rinci hasilnya sebagaimana berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
1 (Constant)	1,442	3,087		0,467	0,641
Tarif Pajak	0,199	0,111	0,203	1,783	0,078
Keadilan Pajak	0,183	0,105	0,193	1,741	0,085
Sanksi Pajak	-0,059	0,138	-0,060	-0,425	0,672
Teknologi Informasi	0,071	0,201	0,057	0,354	0,724

a. Dependen Variabel: Penggelapan Pajak

Sumber : Data diolah menggunakan

Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan hasil bahwa tarif pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,078 yang dimana lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel keadilan pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,085 yang dimana lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,678 yang dimana lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak

tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel teknologi informasi menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,724 yang dimana lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil uji selanjutnya, yaitu koefisien determinasi yang di evaluasi melalui nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang berfungsi untuk menilai sejauh mana faktor-faktor penentu dalam penelitian ini dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil uji koefisiensi determinasi sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,402 <sup>a</sup>	0,162	0,098	3,120

a. Predictors: (Constan), Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, Religiusitas, Keadilan Pajak, Diskriminasi, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,098 (8,9%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan faktor-faktor penentu dalam penelitian ini mempengaruhi penggelapan pajak sebesar 8,9%, sedangkan sisanya sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

### Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, peneliti akan menjelaskan lebih detail pada pembahasan hasil uji hipotesis. Berikut ini pembahasan dari setiap hipotesis pada penelitian ini:

### Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai signifikansi 0,078 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil hipotesis (H2) yang menyatakan “Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak” ditolak. Karena adanya sistem pengawasan dan penegakkan hukum yang lemah, tarif pajak yang terlalu tinggi, dan persepsi negatif terhadap keadilan dan sistem perpajakan, maka wajib pajak cenderung melakukan

penggelapan pajak, terlepas dari tarifnya. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakkan hukum yang ketat, tarif pajak yang rendah menjadi faktor dalam mencegah penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Widayanti, et al (2023). Namun belakang dengan hasil penelitian Humtaz (2024), Fitria, et al (2022), dan Syamsiah, et al (2024).

### **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai signifikansi 0,085 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil hipotesis (H4) yang menyatakan “Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak” ditolak. Karena adanya sistem pengawasan yang lemah, sanksi yang tidak tegas, dan persepsi negatif terhadap pajak. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, transparansi sistem pajak, dan edukasi yang tidak hanya sekadar teknis tetapi juga membangun kesadaran moral menjadi faktor dalam mencegah penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rismauli et al., (2023). Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Putra et al., (2023), Sari & Mudzakir (2024), dan Cahyaningtyas, et al., (2023).

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai signifikansi 0,672 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil hipotesis (H6) yang menyatakan “Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak” ditolak.

Karena adanya sanksi yang tidak tegas dan persepsi negatif terhadap pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mirayani & Rengganis, (2023). Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Syamsiah, et al., (2024), Fitria, et al (2022), dan Istia, et al (2024).

### **Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai signifikansi 0,724 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil hipotesis (H7) yang menyatakan “Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak” ditolak. Karena adanya sistem digitalisasi dan pengawasan yang lemah, sanksi yang tidak tegas, dan persepsi negatif terhadap pajak, maka wajib pajak cenderung menyembunyikan pendapatannya. Oleh karena itu, sistem digitalisasi perpajakan terintegrasi dengan baik, memiliki pengawasan yang ketat, transparansi sistem pajak, dan edukasi yang tidak hanya sekadar teknis tetapi juga membangun kesadaran moral menjadi faktor dalam mencegah penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Istia, et al., (2024) dan Purba, et al., (2022). Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Dewi & Biellant (2024) dan penelitian Widayanti, et al (2023).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak, keadilan pajak, sanksi pajak dan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, namun secara simultan berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sistem

pengawasan atas tindak penggelapan pajak, faktor-faktor penentu seperti penegakkan hukum perpajakan secara adil, besaran tarif pajak, sanksi yang diberikan dan menggunakan teknologi informasi ternyata jika tidak diterapkan secara simultan tidak akan efektif untuk menangani permasalahan tindak penggelapan pajak yang ada.

### SARAN

Keterbatasan yang terdeteksi peneliti masih sebatas yang dikendalikan oleh peneliti, seperti jumlah sampel, faktor penentu, area penelitian, periode observasi maupun metode yang digunakan. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan peneliti untuk peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan atau melakukan penelitian selanjutnya dapat dimulai dari keterbatasan di atas sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan berkontribusi lebih besar. Misal dengan meneliti beberapa faktor penentu lainnya seperti diskriminasi, religiusitas, sanksi pajak, tingkat kepatuhan pajak, pengaruh sosial, atau efektivitas pengawasan pajak. pajak, transparansi kebijakan pajak, kualitas layanan administrasi pajak dan sebagainya. Selain itu, penelitian ini juga hanya menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Kombinasi penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif dapat dilakukan, misalnya dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai motif penggelapan pajak.

Kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan dalam realitanya berulang kali mengalami modifikasi dan perubahan dari waktu ke waktu menyesuaikan situasi, kondisi dan kebutuhan yang ada, sehingga hasil penelitian ini bisa menjadi kurang

relevan di masa mendatang. Oleh karena itu, kajian ilmiah terkait dengan tingkat kepatuhan dan penggelapan pajak tetap feasible dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Putra, S. A., Fionasari, D., & Anriva, D. H. (2023). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi (SNEBA)*, 3, 392-401.
- Permana, D. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi. *JEBMA: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Akuntansi*.
- Fardan, I., & Putri, S, S, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, *Machiavellian, Love of Money*, Sistem Perpajakan, Sanksi
- Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak (Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020). *The Journal of Taxation, Tax Center UIN Suktan Syarif Kasim Riau*.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan

- Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Krisna 14*, 35-49.
- Cahyaningtyas, A., Pramesty, P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Humtaz, H. (2024). Pengaruh sistem perpajakan, kualitas layanan, tarif pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion): Studi pada WPOP di KPP Pratama Tegal. *Repository Universitas Pancasakti Tegal*.
- Syamsiah, S. S., Lukita, C., & Sujaya, F. A. (2024). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, religiusitas pajak, dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak di Kabupaten Karawang. *Economica, Accounting, Management and Business*, 7(3), 802-815.
- Umar, H., & Hertati, L. (2023). Gaya self-assessment system, diskriminasi, terdeteksinya kecurangan berpengaruh pada penggelapan pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EKOMAN)*, 1(1).
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*/penggelapan pajak (Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2).
- Efendi, Z. I., & Fauzihardani, E. (2023). Pengaruh religiusitas, personality, dan gender terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(4), 1442-1457.
- Istia, K., & Juitania. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 13204-13216.
- Mirayan, L. P. M., & Rengganis, R. M. Y. D. (2023). Pengaruh sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak dimoderasi preferensi risiko. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 35-50.
- Kusnadi, Puspita, I. L., & Sari, R. (2024). Pengaruh keadilan, *self-assessment system*, pelayanan petugas pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pemahaman perpajakan, diskriminasi, teknologi, dan informasi terhadap penggelapan pajak (Studi empiris WPOP terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Riset dan Manajemen*, 13(1).
- Dewi, J., & Biellant, R. (2024). Pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Jakarta Pademangan tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(4), 329-336.
- Widayanti, E., Wulandari, D. S., & Prihasteti, D. A. (2023). Pengaruh tarif

- pajak, keadilan pajak, teknologi informasi terhadap perilaku penggelapan pajak. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 541-549.
- Sari, I. P., & Mudzakir. (2024). Pengaruh penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan keadilan terhadap penggelapan pajak (Studi empiris pada WPOP di KPP Pratama Pondok Aren). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1218-1247
- Purba, J., Hidayat, R., & Wulandari, T. (2022). Pengaruh tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 6(2), 132-152.
- Fajarwati, D. (2023). Determinasi keadilan pajak, *tax morale*, tarif pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion*. *Governance*, 11(1), 79-94.
- Robbins dan Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Heider, Fritz. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley.
- Paramita, A. M. P. & Budiasih, I. G. A. N., (2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *E-Jurnal akuntansi universitas udayana*, 17(2), pp. 1030-1056.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 2.
- Weti & Sutandi. 2022. 2 Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Timur.
- Yunus, Y. N., Bulutoding, L., & Umar, M. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan dan self assesment system terhadap tax evasion dengan iman islam sebagai variabel moderasi. *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 83–96.
- Yuliyanti, T. A. R. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Studi kasus pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Tegal). Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal.
- Adi, T. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1– 166.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. 3(4), 475–484.

- Allingham, M. G dan Agnor Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economic* 1 : 323-338. Syahdan dan Rani.2014."Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No.46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak".*Jurnal InFestasi*. Vol.10.Hal. 64-72
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*.  
<https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Ancok, D & Suroso, F. (2011). Psikologi Islam Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.